

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MANTIME DALAM
PERKAWINAN DI DESA NAMO KECAMATAN KULAWI
KABUPATEN SIGI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

HAIFA
NIM. 14.3.09.0015

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mantime* Dalam Perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

21 Agustus 2018 M
Palu, -----
18 Dzulhijjah 1439 H

Penulis/Peneliti.



HAIFA

NIM: 143090015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mantimne di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi*” oleh mahasiswa atas nama **HAIFA NIM : 14.3.09.0015**, Jurusan Ahwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

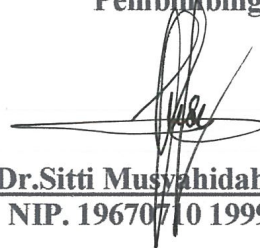
Palu, 12 September 2018 M
14 Dzulhijah 1439 H

Pembimbing I



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I.
NIP. 19670710 199903 2 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

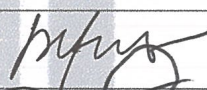
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Haifa NIM. 143090015 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mantime* Dalam Perkawinan Di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”** yang telah diujikan dihadapan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 12 September 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 18 Maret 2018 M

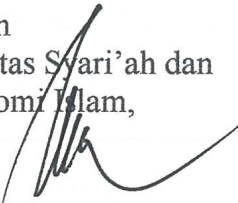
Palu, 25 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy I	Dr. Malkan, M.Ag	
Munaqisy II	Ahmad Arief, Lc. M. H.I	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Pembimbing II	Dr. Sitti Musyahidah, M,Th.I	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syari’ah dan
Ekonomi Islam,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga
Islam (Akhwal Syakhsiyyah),


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mantime* Dalam Perkawinan DI Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Mama Aima dan Papa Jembo yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, mendukung, membiayai dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu, Bapak. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak

3. Dr. H. Kamarudin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Drs. H. Iskandar, M.os.I., Beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Periode 2013-2017, Bapak. Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag. Bapak Drs. Azma M Mardjun, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak ofyan Bachmid, .Pd., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I. Beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I., dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag., Wakil Dekan Akademik AUPK, Bapak Drs. Saprudin M.H.I., dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., dan Sekretaris Jurusan Ibu Mayyadah, Lc., M.H.I., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
7. Bapak Dr.H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan

perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

8. Bapak anssor selaku Kepala Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi beserta jajarannya yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti Perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Drs. Abu Bakri S.Sos., M.M., serta selurush staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
12. Saudara-saudari tercinta, Yumria, Mirnawati, Munifa, Ainon, Putri yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan bantuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
13. Kawan-kawan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang telah menghibur, menyemangati dan berjuang sama-sama.

14. Sahabat-sahabat saya, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
15. Para informan yang telah bersedia membantu penulis dalam wawancara dan memberikan informasi dan keterangan yang penulis butuhkan.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, 03 September 2018 M
Palu, 22Dzulhijjah 1439 H

Penulis/Peneliti

HAIFA
NIM. 14.3.09.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian, Tujuan dan Sumber Hukum Islam	13
C. Pengertian dan Kedudukan <i>Urf</i> (Adat) dalam Hukum Islam.....	20
D. Pengertian Rukun, Syarat, Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	23
E. Pengertian dan Manfaat Adat <i>Mantime</i>	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum tentang Desa Namo Kecamatan Kulawi	41
B. Pelaksanaan Adat <i>Mantime</i> Dalam Perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Mantime</i> Dalam Perkawinan. 5	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Penduduk Agama Desa Namo

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti
3. Daftar Bimbingan Skripsi
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian adat *Mantime*?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat *Mantime*?
3. Kapan waktu pelaksanaan adat *Mantime*?
4. Bagaimana pakaian dalam prosesi adat *Mantime*?
5. Bagaimana proses adat *Mantime*?
6. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mantime*?
7. Apa tujuan dilaksanakannya adat *Mantime*?

ABSTRAK

Nama : Haifa
Nim : 14.3.09.0015
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MANTIME* DALAM PERKAWINAN DI DESA NAMO KECAMATAN KULAWI KABUPATEN SIGI

Skripsi ini berkenaan dengan studi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mantime* (menyembelih) Dalam Perkawinan Di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan adat *mantime* dalam perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *mantime* (menyembelih) dalam perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat *mantime* (menyembelih) dalam perkawinan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosesi adat *mantime* (menyembelih) di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data melalui observasi, interview, atau wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa adat *Mantime* merupakan salah satu adat istiadat dari berbagai ragam adat istiadat yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Adat *Mantime* merupakan suatu tradisi yang di lakukan dalam perkawinan, yang kini telah mengalami revisi dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman, namun tidak mengubah makna keaslian dari pelaksanaan adat *Mantime* yang sebenarnya. Bila kita melihat dari tinjauan hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat tentu tidak bermasalah, oleh sebab itu harus dilakukan penjelasan yang sesuai dengan syari’at Islam agar dapat mengubah keyakinan masyarakat terhadap keyakinan mereka dengan hal-hal yang bertentangan atau dilarang dalam Islam. Serta pada pelaksanaan prosesi lainnya menurut penulis perlu dilestarikan.

Dari implikasi yang di peroleh diharapkan agar terjaganya adat Agar terjaganya adat *Mantime* ini dari pengaruh budaya lain. Maka hal tersebut sangat membutuhkan keterlibatan semua masyarakat Desa Namo. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya Desa Namo mengenai boleh tidaknya adat *Mantime* dalam hukum Islam dan agar masyarakat dapat memilah manabagaimana pemahaman kita yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat mengenai suatu prosesi adat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan kepada para Rasul, sejak Nabi Adam hingga nabi terakhir Muhammad saw sebagai Nabi akhir zaman, beliau diutus dengan membawa syari'at agama yang sempurna untuk seluruh manusia sepanjang masa. Maka dari itu, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Itulah yang tetap berlaku hingga sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang. Nasarudin Razak mengemukakan bahwa:

Addin yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah SWT di dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.¹

Hukum Islam mengenal dan membenarkan adat. Para ahli ushul fiqhi menerima adat yang dalam bahasa fiqih disebut dengan Urf dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal sehat. Dalam hal aqidah dan ibadah Urf tidak lazim digunakan, sementara para ahli ushul Fiqh yang menerima cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah muamalah. Sebagai salah satu dalil hukum, Islam membagi hukum adat jadi dua bagian yaitu:

- 1) *Urf Shohih* adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada dalam hadis maupun Al-Qur'an. Selain itu merupakan adat istiadat

¹ Nasarudin Razak, *Dinul Islam*, (Cet. X; Bandung: Almarif, 1989), h. 61

yang telah diterima oleh masyarakat luas, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Umpama sesan dalam adat perkawinan di Lampung, tetapi bukan bagian dari mahar melainkan hadiah untuk memuliakan.

- 2) *Urf Fasid* adalah adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, (ditolak syara) karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Umpama menghalalkan riba atau khamar (minuman keras) pada waktu waktu tertentu.² Firman Allah swt dalam (Q.S. Ali-Imran [3] : 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.³

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan orang beriman menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kewajiban dan ma’ruf. Jika dilihat dari ketentuan “*Ushul Fiqh*” dapatlah dilihat sebagai berikut bahwa adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk

²<http://cabiklunik.blogspot.co.id/2006/11/esai-hukum-adat-dalam-hukum-islam.html>. Di akses pada hari Rabu, 23 Mei 2018.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati, Ciputat, 2000), h 161

menetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam di kenal *qa'idah kulliyah fihiyyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

‘Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum’ kaidah lain:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ الشَّرْعِ

Artinya:

“Sesuatu yang ditetapkan ‘adat/urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara’”.⁴

Kaidah ushul fihi di atas menerangkan bahwa untuk menentukan hukum-hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu tehnik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian adat atau *urf* keduanya dikenal dalam hukum Islam yang pada dasarnya mempunyai persamaan arti tetapi ada yang membedakan antara keduanya. Adat kebiasaan manusia secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Dan adat hanya dipandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan, tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Sedangkan *Urf* dipandang dari segi kualitas perbuatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan jika dilihat dari segi artinya, *Urf* itu identik dengan kebiasaan yang baik saja.

Adat merupakan bagian tradisi dari masyarakat yang sebagian besar bersumber dari kebiasaan dan sebagian kecil bersumber dari ajaran Islam. Sebelum

⁴Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000), h.185

lebih jauh membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang cabang-cabang hukum Islam dan hukum adat di dalam pembahasan penulis.

Firman Allah Swt dalam (Q.S Al-Furqan [25] : 55)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا

Terjemahannya:

“Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (syaitan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya”.

Adat dalam suatu suku diakui sebagai sebuah tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat, ia menjelma dalam perilaku individu atau kelompok masyarakat, yang dimaksudkan tatanan dalam adat ini adalah suatu tatanan yang berpegang pada kenyataan hidup sehari-hari atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat, biasanya tatanan ini dipandang sebagai suatu proses penjaualan atau pelepasan dari hukum positif karena perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya, masyarakat suku Kaili pada umumnya memandang adat sebagai suatu wadah untuk menyatukan mereka sebab mereka dibingkai oleh suatu tatanan kebiasaan yang terlahir dari pembiasaan hidup sehari-hari dilakukan oleh masyarakat serta diyakini dapat mendatangkan kebaikan, untuk itu adat dalam masyarakat sangat dijunjung tinggi dan dijaga dari pengaruh budaya luar.

Adat adalah semua aturan-aturan adat tingkah laku yang bersifat hukum disegala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi).⁵

Suku Kaili Namo memiliki banyak adat istiadat yang terbilang unik, namun salah satu adat yang perlu diketahui bersama adalah tradisi adat *Mantime* dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Kaili Moma dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Namo Kecamatan Kulawi, hal tersebut sudah lama dijalankan oleh masyarakat dimana dalam kehidupan masyarakat Kulawi yang masih kental dengan adatnya. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap adat tersebut yang terbilang unik, yang bertujuan apakah dalam perkawinan kita bisa melewati atau tanpa melakukan adat tersebut.

Menurut bapak Baa dalam wawancara sebagai berikut:

Mantime merupakan upaya untuk melestarikan budaya yang menjadi warisan dari nenek moyang, disamping itu pelaksanaan adat ini dimaksudkan untuk pemenuhan suatu upacara adat dalam perkawinan, yang diyakini hal tersebut apa bila dilakukan dapat menjadikan keluarga tersebut terhindar dari hal-hal buruk, adat tersebut juga dilakukan sebagai bentuk keyakinan serta melestarikan budaya adat dalam masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu.⁶

⁵Abdurrahman, *Hukum Adat*, (Jakarta: Cendana Press, 1984) h. 18-19

⁶Baa, Tokoh Adat Desa Namo, 'Wawancara', (Desa Namo, Tangga 30 Mei 2018).

Indonesia seperti yang kita ketahui masing-masing daerah memiliki adat istiadat atau tradisi masing-masing dalam melangsungkan perkawinan, adat tersebut sudah berlangsung turun-temurun yang terus dilakukan oleh masing-masing kelompok atau suku.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*.

Pernikahan adalah anjuran Allah swt bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan *ukhuwah islamiyah* dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka untuk memperjelas maksud dan sasaran dalam pembahasan ini penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu: “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mantime* Dalam Perkawinan Di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”

Selanjutnya, masalah pokok tersebut di rinci lagi pada 2 (dua) sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat Mantime dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi adat Mantime dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setiap penyusunan skripsi mutlak dibarengi dengan instruksi tertentu yang akan dicapai dan berkonsep di dalam tujuan dan kegunaan penelitian karena itu dalam kegiatan penelitian ini terdapat beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin di capai secara sistematis dapat di simak sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat Mantime dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosesi adat Mantime dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu Syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan adat *Mantime* dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat menjelaskan kepada masyarakat suku Kaili Moma pada umumnya, khususnya yang ada di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi tentang bagaimana pendapat hukum Islam terhadap prosesi adat *Mantime* dalam perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mantime* dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Adapun penjelasan tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, Di dalam masyarakat hukum islam ini sering disebut dengan istilah Syari'at Islam, lalu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau islam dan pedomannya yaitu Al-Qur'an dan As-sunah.⁷
2. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. Dalam Syarah at-tahrir dinyatakan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak mempunyai hubungan dengan akal.⁸

⁷H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.42

⁸Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 2

3. *Mantime* secara bahasa yaitu menyembelih, yang dimaksud menyembelih disini yaitu menyembelih hewan seperti sapi atau kerbau yang menjadi salah satu prosesi adat pernikahan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung di desa Kulawi.
4. Perkawinan atau Pernikahan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.⁹

E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan proposal skripsi disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka yang memuat sekilas tentang hukum Islam, selintas tentang adat, dan selintas tentang perkawinan.

Bab tiga, merupakan metode penelitian dimana terdiri sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data.

⁹<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>. Diakses pada hari Kamis. 24 Mei 2018.

Bab empat, berisi paparan data penelitian, berisi bentuk budaya adat *Mantime* dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, dan tinjauan hukum Islam terhadap adat tersebut.

Bab lima, bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap pelaksanaan adat dalam perkawinan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Adapun judul proposal skripsi ini tinjauan hukum Islam terhadap adat mantime dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai langkah awal penulisan yang lebih mendalam. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sudah banyak yang mengkaji tentang adat diantaranya:

1. Skripsi Iis Solihat NIM: 12.3.08.0542 mahasiswa Fakultas syariah dan Ekoni Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Pasoro* (buang sial) di Desa Malonggo Kecamatan Tinombo Selatan Kecamatan Parigi Moutong” pada tahun 2016.¹⁰ Dari hasil penelitiannya adat Pasoro adalah membuang suatu kesialan dan penyakit menggunakan mahluk halus untuk menjauhkan kesialan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut memiliki persamaan dengan proposal skripsi penulis, dimana sama-sama membahas suatu tradisi atau adat yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat

¹⁰Skripsi Iis Solihat NIM:14.3.08.0542 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pasoro (BUANG SIAL) Di DESA Malonggo Selatan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*” Tahun 2016

setempat serta tinjauan hukum Islam terhadap adat tersebut. yang membedakan proposal skripsi ini adalah adat yang dilakukan, dimana penelitian tersebut membahas adat *pasoro* (buang sial) yang dilakukan masyarakat setempat apabila ada orang yang sakit dan diyakini dapat menjauhkan seseorang dari kesialan. Sedangkan penulis membahas adat *mantime* dalam perkawinaan.

2. Skripsi Mukjizat NIM: 12.3.09.0343 mahasiswa Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Mematua* pada perkawinan suku Kaili di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara” pada tahun 2016.¹¹ Dari hasil penelitiannya bahwa adat *Mematua* adalah adat yang dilakukan dalam acara perkawinan, yang dilakukan mempelai perempuan untuk berkunjung ke rumah mertua laki-laki. Dari hasil penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa judul tersebut memiliki persamaan membahas adat dalam perkawinaan menurut tinjauan hukum Islam, yang membedakannya hanya adat yang dilakukan dalam perkawinan tersebut, dimana penulis terdahulu membahas adat *mematua* yaitu hal yang dilakukan mempelai wanita untuk berkunjung ke rumah mempelai pria, sedangkan penulis membahas adat *mantime* yaitu

¹¹Skripsi Mukjizat NIM:12.3.09.0343 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Mematua pada perkawinan suku Kaili di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara*” Tahun 2016

penyembelihan hewan dalam acara perkawinan, sehingga peneliti mengetahui bahwa judul peneliti sudah ada sebelumnya yang menyangkut adat-adat perkawinan dalam karya ilmiah atau skripsi.

B. Pengertian, Tujuan dan Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Konsepsi hukum islam berbeda dengan hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam hukum islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama.¹² Umat islam meyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syari'ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu di jelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak di ketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum* (2) *hukum dan ahkam*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqih atau fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah tersebut.¹³

a) Hukum

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 43

dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.¹⁴

b) Syariah atau Syariat

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju tuhan dan menuju keselamatan abadi. Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. Yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.

Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama islam itu sendiri, yang dibedakan dua aspek ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas Identik dengan syara’ (Asy-Syara’) dan *ad-din* (agama Islam). Sedangkan dalam arti sempit, syariah menuju pada aspek praktis (alamiah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. Dan syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga

¹⁴Ibid, h. 43

norma etika atau kesusilaan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan islam.¹⁵

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an menyebut kata syari'ah. Allah swt berfirman dalam (Q.S. As-syura, [42]: 21).

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا الْفَصْلُ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

‘Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih’.¹⁶

c) Fiqih

Di dalam bahasa Arab, perkataan figh yang di tulis figih atau kadang-kadang fikih sedetah di Indonesiakan, artinya paham atau pengertian selain itu ilmu figih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.¹⁷

Secara sederhana, seperti telah dijelaskan diatas, hukum syariat adalah ketentuan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis. Yang dimaksud dengan hukum fiqih adalah ketentuan-

¹⁵Ibid, h. 46

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 1; Semarang: Toha Putra, 1998), h. 787

¹⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h.48

ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis itu, terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan pokoknya saja yang harus diterapkan pada kasus tertentu yang hadir atau ada dalam ruang dan waktu tertentu.

2. Tujuan Hukum Islam

Kalau dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya yang terdapat didalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁸

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kekal.

Hukum islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi pembuatan hukum islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku hukum islam itu. Kalau dilihat dari pembuatan hukum islam, tujuan hukum islam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat

¹⁸Ibid, h.61

primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁹

Kebutuhan primer (*dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kehidupan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu di adakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, misalnya sandang, pangan dan lain-lain.

3. Sumber Hukum Islam

Uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum islam adalah (1) *Al-Qur'an* dan (2) *As-Sunnah* (3) *Akal Pikiran (ra'yu)* manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan atau cara, di antaranya adalah (a) *ijmak*, (b) *qiyas*, (c) *istidal*, (d) *al-masalih al-mursalah*, (e) *istihsan*, (f) *istishab*²⁰

Dalam uraian berikut, secara ringkas dan hanya dilihat dari beberapa seginya saja, akan disebut sumber-sumber hukum islam tersebut.

1. Al-Qur'an

¹⁹Ibid, h. 62

²⁰Ibid

Al-Qur'an adalah sumber hukum islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.

Al-Qur'an juga menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah disegala tempat dan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah sebagai tuntutan (hidayat), dan bukan kitab hukum. Al-Qur'an menunjukan dan menggariskan batas-batas sebagai aspek kehidupan.

2. *As-Sunnah* atau *Al-Hadis*

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dan pertama, sumber hukum yang sempurna dan penuh keistimewaan, kesempurnaannya perlu dipahami oleh orang ahli sekaligus utusan Dzat yang menurunkan Al-Qur'an. Untuk mentilawah, mentazkiyah, dan mengajarkan segala macam ilmu dalam Al-Qur'an, segala macam penjelasan-penjelasan-penjelasan itu dapat terungkap lewat ucapan, perkataan, bahkan takrir beliau. Itulah yang disebut *Sunnah* atau *Hadits*.²¹

Namun demikian para ulama, membagi perbuatan Rasulullah Muhammad saw ini menjadi tiga hal yaitu :

- a. Perbuatan yang menyangkut penjelasan syariat. Hal ini wajib dilakukan dan ditiru oleh umatnya.
- b. Perbuatan yg khusus bagi Nabi, seperti nikah lebih dari 4 istri, puasa washal, dan lain-lain. Perbuatan ini tidak berlaku bagi umatnya.

²¹Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 20

- c. Perbuatan yang merupakan tuntutan tabiat kemanusiaan/adat kebiasaan yang berlaku di negeri Arab, seperti berjenggot, berbadal ideal, ganteng, gagah berani, dan sebagainya. Perbuatan ini tidak perlu ditiru oleh umatnya berkehendak, sah-sah saja, namun tidak dinilai ibadah, karena hal ini sulit diikuti. Seperti tinggi beliau yang ideal, maka yang pendek sulit untuk tinggi, pantas dilihat.

Fungsi dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum.

- a. Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an (*bayan ta'qid*)
- a. Memberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.
- b. Menetapkan hukum yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an (*bayantasyri'*).²²

3. Ijtihad

Salah satu kelebihan islam adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan akal pikirannya dalam menggali kebenaran yang disyariatkan oleh *syari'*. Kebenaran *ra'yu* inilah di kenal dengan ijtihad.²³

Kata ijtihad dan jihad mempunyai akar kata yang sama yaitu jahada (jahd) yang artinya berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh, dan berusaha keras. Secara terminologi ijtihad berarti mengarahkan kemampuan secara maksimal dalam mengungkap kejelasan dan memahami ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukan

²²Ibid, h. 21

²³Ibid, h. 25

materi serta memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai islam. Ijtihad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat islam yang tak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam menanggapi hal-hal baru kemoderenan.

C. Pengertian dan Kedudukan Urf (Adat) dalam Hukum Islam

1. Pengertian adat

Secara bahasa *al-adah*, biasa diambil dari kata *al-aud* dan *al-mu'awadah* yang memiliki arti berulang-ulang. Para ulama mengartikan Al-'adah dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-urf*.²⁴ Menurut Prof. H. A. Djazuli bahwa *al-adah* atau *al-urf* didefinisikan dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-adah al-ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.²⁵

2. Kedudukan adat dalam hukum Islam

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik dunia Arab maupun dibagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.²⁶

²⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Ed. 1; Cet,4; Jakarta; 2011), H. 79

²⁵Ibid, h.80

²⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Ed.1 ; Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2011), h. 78

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, dimana dan kapan terjadinya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Dalam struktur hukum Islam, sumber hukum yang disepakati adalah empat sumber. Keempat sumber ini adalah yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Selain dari keempat sumber tersebut, masih menjadi perdebatan dikalangan ulama salah satunya adalah *Urf*.

Jamal al-banna menempatkan al-Urf dalam salah satu kategori sumber hukum Islam. Kaidah ini telah populer digunakan oleh ulama fikih dan dijadikan sandaran hukum, tapi mereka tak sampai pada kesimpulan al-urf adalah bagian penting dalam tegaknya sebuah hukum. Fukaha sepakat al-urf sebagai kategori yang bisa dijadikan dalil dengan syarat adat berkorespondensi dengan teks-teks Al-Qur'an. Stresingnya menurut Jamal Al-Banna ialah, mengadaptasikan al-urf sebagai bagian dari sumber hukum yang dilegalkan, mengingat setiap masyarakat mempunyai al-urf yang benar-benar independen satu sama lain. Disitulah kebebasan berpikir dan berekspresi akan muncul sebagai nilai autentik dalam setiap muslim.²⁷

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Ed.1; cet, 4; Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

Pada dasarnya, syariat dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul saw. Kedatangan Islam sama sekali menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui.

Diterimanya hukum sebagai landasan pembentukan hukum memberikan peluang bagi dinamisasi hukum Islam sebab banyak masalah-masalah yang tidak ditampung oleh adat istiadat. Dalam kaidah fikih menyebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahnya:

‘adat (dipertimbangkan didalam) menetapkan hukum’²⁸

Maksud ungkapan ini bahwa hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat itu akan berubah misalnya karena perbedaan tempat perkembangan zaman, sebab kemurnian suatu kebiasaan akan berubah karena tidak ada yang kekal dalam kehidupan manusia kecuali hal tersebut akan berubah.

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat dan hadis Nabi yang menguatkannya.

Sehingga kaidah tersebut telah dikritisi dan diasas oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Penguatan kaidah tersebut terdapat pada firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah : 89

²⁸Ibid, h. 33

...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

Terjemahnya:

”... maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian...”.

Kata *Awsath* tidak di *nash*-kan ukurannya dengan ketentuan yang pasti, maka ukurannya kembali kepada ukuran adat kebiasaan makanan yang dimakan atau pakaian yang dipakai oleh keluarga tersebut.

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai ushuliyah atau ketuhanan dan nilai-nilai ihsaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun nilai filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-adah al-shaiyah (adat yang sah, benar dan baik) dan adapula al-adah al-fasidah (adat yang mufsadah, salah, rusak).²⁹

D. Pengertian, Rukun Syarat, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

a) Perkawinan menurut perundangan

Di dalam pasal I UU no. 1-1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

²⁹Ibnu Katsyr dalam Djazuli, Ibid, h.82

ketuhanan Yang Maha Esa! Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan seorang pria dengan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis).³⁰

b) Perkawinan menurut hukum agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, amskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang maha esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang).

Menurut hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita yang jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan ‘Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil’.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Cet, 3 ; Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), h. 6

2. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup urat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab Kabul.

Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat

perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan hukum-hukum perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.³¹

- Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram

- Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang berihram.

- Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang ihram.

³¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet, 3 ; Jakarta : Rajawali Pers, 2013),h. 12

- Syarat-syarat saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas dan tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

- Syarat-syarat shigat:

shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.³²

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah, untuk menegakkan agama, untuk mendapat keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah swt serta untuk mendapatkan keturunan yang sah. Serta untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinaan dan atau hal-hal yang berkaitan lainnya.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih dan sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

Firman Allah swt. :

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ..

Terjemahannya:

³²Ibid, h. 14

.... Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (QS Al-Baqarah [2]: 187)

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat secara kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³³

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawian, diantaranya yaitu:

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet, 3 ; Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 17

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah swt, dan Rasul-Nya;
2. Untuk 'iffah (meenjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) mubadho'ah (bisa melakukan hubungan intim);
3. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
4. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, member nafkah dan membantu istri dirumah;
5. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
6. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak mengharapkan kalimat Alla swt. Mekan tujuan nikahnya adalah akan menyimpang.
7. Suatu tanda kebesaran Allah swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling kenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sek.³⁴

2. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

³⁴Ibid, h. 19

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan nauri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dalam bekerja.
- 5) Pembagian tugas, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁵

³⁵Ibid, h.20

E. Pengertian dan Manfaat Adat Mantime

1. Pengertian adat Mantime

Mantime ialah menyembelih hewan seperti sapi dan kerbau, yang bertujuan sebagai bukti mahar pernikahan yang selanjutnya akan digunakan menu adat bagi tamu dan dewan adat. *Mantime* merupakan salah satu prosesi adat dalam perkawinan yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah.

Menurut seorang tokoh adat di desa Kulawi dalam menjalankan prosesi adat *mantime* hanya hewan seperti sapi dan kerbau saja yang dapat di jadikan sebagai hewan sembelihan, hal tersebut karena mengikuti tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Prosesi adat *mantime* dulunya hanya dilakukan oleh keluarga yang berada atau keluarga dari keturunan raja saja, itulah sebabnya mengapa hanya sapi dan kerbau saja yang dapat dijadikan hewan sembelihan karena di masanya hewan tersebut dianggap hewan yang memiliki nilai harga tinggi, dimana hanya orang-orang yang mampu saja dapat membelinya, tetapi seiring berkembangnya kehidupan di masyarakat dari waktu ke waktu yang dianggap semua masyarakat mampu untuk melakukan adat *mantime*, maka prosesi adat tersebut oleh semua kalangan masyarakat desa Kulawi boleh dilakukan.³⁶

2. Manfaat adat Mantime

Adat *mantime* seperti dalam kepercayaan masyarakat bermanfaat untuk menjaga tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang agar supaya apa yang telah

³⁶<https://www.antarafoto.com/foto-cerita/v1510394427/mengenal-adat-pernikahan-suku-kulawi>. Pewarta: Fiqman Sunandar Disiarkan 11/11/2017, Di akses pada hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018

dilakukan oleh orang terdahulu masih tetap terjaga sampai sekarang, dimana masyarakat dulunya yang masih jauh dari hukum-hukum dan syariat Islam yakin bahwa adat tersebut dapat menjadi salah satu syarat resminya suatu perkawinan.

Masyarakat yakin jika kita mengikuti dan melakukan adat tersebut maka dalam kehidupan berumah tangga menjadi berkah sehingga akan jarang terjadi permasalahan-permasalahan yang sering dialami dalam keluarga.

Menurut Erwin: Masalah pengaruh adat *mantime* yang termasuk dalam salah satu prosesi adat dalam perkawinan ini begitu besar terhadap kehidupan masyarakat suku *Moma*. Akan tetapi hal tersebut tidak masalah, karena walaupun masyarakat sangat patuh terhadap adat, tetapi masyarakat juga sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sebab adat hanya merupakan kebiasaan yang harus dijaga tanpa mengesampingkan agama.³⁷

Dalam pelaksanaan adat *Mantime* lebih didahulukan daripada akad, setelah selesai prosesi adat tersebut, maka kemudian boleh melakukan akad.

³⁷Erwin, Tokoh Masyarakat, 'Wawancara', (Desa Namo, Tanggal 30 Mei 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu merupakan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.³⁸

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “Metode Kulitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”³⁹.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini, adalah:

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek*, (Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 209

³⁹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 5

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁴⁰.

Tentu dalam melakukan penelitian ini secara kualitatif, penelitian langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni berkaitan dengan sejarah “*Mantime*” bukan hanya itu saja, untuk mendapatkan data yang valid peneliti mewawancarai langsung kepada pihak yang melakukan adat “*Mantime*” tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Alasan memilih desa Namo sebagai lokasi penelitian dengan di dasarkan karena Desa ini merupakan Desa tempat lahir penulis berasal, dan lokasinya sangat muda dijangkau sehingga timbul rasa keingintahuan penulis terhadap bagaimana pandangan hukum islam terhadap adat Mantime di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah bisa melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa melaksanakan adat tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data didalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran

⁴⁰Ibid, h. 3

peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Desa Namo yang lebih focus pada pandangan hukum islam terhadap adat Mantime dalam perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Hal tersebut berkaitan dengan penjelasan pengertian oleh S. Nasution:

Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya ia termaksud suku bangsa, ia merupakan anggota perkumpulan, ia menjadi pekerja dalam perusahaan yang diselidikinya, dan sebagainya.⁴¹

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yaitu jenis data yang di peroleh lewat pengamatan langsung dengan informan dan narasumber. Dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung didalam pelaksanaan adat Mantime.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian berupa: data, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan intrepretasi data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 107

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang akan diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.⁴²

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi Mantine dan mencatat hal-hal penting yang penulis temui di lokasi penelitian, yaitu menyangkut sejarah, dan lain-lain.

2. Wawancara atau Interview

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan mencari beberapa informasi dari penelitian ini dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur dimana hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas pewawancara sangatlah diperlukan bahkan hasil wawancara dengan metode ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.

Seorang pewawancara sebagai motivator jawaban responden. Oleh karena itu maka perlu adanya latihan yang lebih intensif bagi calon interview agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan agar pencatatannya lebih cepat.⁴³

⁴² Ibid, h. 106

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993) h.227

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada informan diantaranya pihak-pihak yang melakukan kegiatan *Mantime* tersebut. Dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pada metode analisis data ini, penulis menggunakan teknik:

1. Deduktif

Metode deduktif yaitu satu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digeneralisasi menjadi yang bersifat khusus.

2. Induktif

Metode induksi yaitu cara yang ditempuh dalam menganalisis data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasi menjadi yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan secara umum ini, pada dasarnya disebut sebagai generalisasi, dimana kasus kongkrit dalam jumlah terbatas dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan pemahaman yang ditemukan didalamnya yang di rumuskan secara umum.

3. Komparatif

Metode komparatif yaitu analisis dengan cara membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

Setelah melakukan penelaahan seluruh data yang ada, kemudian penulis mereduksi dan merangkum seluruh data, mengklarifikasikannya dalam beberapa bagian, kemudian menganalisisnya secara objektif dan sistematis, mengadakan pemeriksaan secara selektif terhadap keabsahan data yang ada secara teliti, berhati-hati dan menemukan hasilnya sebagai kesimpulan yang dijadikan bahan materi pembahasan, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan pengecekan terhadap keabsahan data ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian kongkrit dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang penulis anggap tidak signifikan bagi penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa:

Penyajian data merupakan alur penting kedua dari ketiga analisis dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁴⁴

3. Verifikasi data, yaitu penulis melakukan upaya sinkronisasi data dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, kemudian dilakukan pengolahan.

⁴⁴Mathew B. Milws dan A. Michael Hubarmen, *Analisa Data Kualitatif, buku tentang metode-metode baru*, (Cet, I ; Jakarta: UI-Prese, 1992),h. 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Desa Namo Kecamatan Kulawi

1. Sejarah Singkat Desa Namo

Komunitas Namo yang sekarang dikenal dengan Ngata Namo terbentuk pada 1950-an, yaitu pada saat kedatangan orang Rampi dalam jumlah yang cukup besar. Perpindahan itu terjadi ketika berlangsungnya pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar pada awal tahun 1950-an di Propinsi Sulawesi Selatan.

Masuknya orang Rampi secara bergelombang ini telah meningkatkan jumlah kelompok masyarakat ini di Namo. Namun, keragaman kelompok masyarakat di Namo tidak terbatas pada orang Rampi semata. Pada akhir 1960-an, Namo kembali menampung migrasi kelompok masyarakat Uma yang berasal dari Kulawi bagian barat. Berbeda dari pola migrasi sebelumnya, kedatangan orang Uma ke Namo ini merupakan bagian dari proyek pemukiman kembali (resettlement) yang dilakukan secara paksa oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap terasing dan terbelakang.⁴⁵

Dengan sejarah demografi, maka komposisi penduduk Namo saat ini terdiri atas tiga kelompok dominan, yaitu orang Moma sebagai penduduk asli dengan jumlah mayoritas, orang Rampi dan Uma sebagai etnis pendatang yang jumlahnya juga cukup signifikan. Yang menarik, keragaman kelompok masyarakat ini ternyata telah

⁴⁵Sumber Data. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Namo, Kecamatan Kulawi*, Tanggal 16 Juli 2018.

menciptakan struktur pemukiman yang terdistribusi menurut kelompoknya sehingga menciptakan boya-boya (dusun-dusun) dengan komposisi penduduk yang secara etnis relatif homogen. Keragaman ini dalam derajat tertentu telah dirajut oleh ikatan-ikatan kekerabatan dan yang telah dimapankan oleh rasa saling hormat menghormati dan saling menghargai antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Semua orang Namo menyebut diri dengan ‘kami adalah masyarakat Toi Namo’.⁴⁶

Ada sebuah mitos yang hidup di tengah masyarakat Kulawi yang menjelaskan tentang asal-usul dan identitas kolektif mereka. Berikut ini adalah narasi dari mitos yang hidup di tengah – tengah masyarakat Namo akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Mitos ini menceritakan tentang penduduk Malino yang diserang oleh makhluk halus sehingga melarikan diri dari kampungnya. Para pelarian Malino inilah yang membentuk satu perkampungan baru yang dikenal dengan nama Toro yang sekarang.

Konon kisahnya diawali dengan permainan gasing antara anak-anak penduduk Malino dengan anak orang bunian. Anak-anak bunian menggunakan gasing dari emas dan gasing anak-anak Malino dikalahkan semuanya. Anak-anak Malino melapor kepada orang tuanya bahwa tadi siang mereka bermain gasing dengan orang yang tidak dikenal. Gasing mereka semuanya berwarna kuning mengkilap, demikian pula anak-anak tak dikenal tersebut. Keesokan harinya orang tua dari anak-anak penduduk Malino membunuh anak yang memakai gasing emas dan mengambil gasing emasnya.

⁴⁶Ibid

Sore setelah peristiwa itu terdengar suara yang bergemuruh seperti orang yang sedang berperang. Namun, tidak ada siapapun yang terlihat selain parang dan tombak yang beterbangan menyerang. Sadarlah orang Malino bahwa mahluk halus telah datang menyerang untuk menuntut balas atas kematian anaknya. Penduduk Malino tercerai berai karena tidak mampu melawan para penyerang yang tidak kelihatan. Sebagian besar penduduk Malino terbunuh dan hanya 7 rumah tangga yang berhasil selamat pergi mengungsi ke tempat lain. Para pelarian dari Malino ini lantas membuka hutan dan membangun pemukiman, bertani hingga membentuk satu perkampungan yang mereka beri nama Namo atau yang tersisa menurut dialek Moma.⁴⁷

2. Geografis

a. Letak Geografis

Secara geografis Desa Namo berada posisi 1°20'18" – 1°43'22" LS dan 119°4'04" – 120°07'53"BT. Desa Namo yang berada diKecamatan Kulawi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Gumbasa dan Kec. Lindu
- Sebelah Timur: Kabupaten Poso
- Sebelah Selatan: Kec. Kulawi Selatan dan Kec. Pipikoro
- Sebelah Barat : Prop. Sulawesi Barat

⁴⁷Ibid

Desa Namo Kecamatan Kulawi berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Sigi, dengan jarak $\pm$ 62 Km dari ibu kota kabupaten. Untuk sampai di ibu kota kecamatan dan beberapa desa dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat, namun terdapat lima desa yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua/motor ojek pada musim kemarau melalui jalan setapak sedangkan pada musim hujan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Jarak antara ibu kota kecamatan dengan Desa Namo yaitu 2 km dengan menggunakan alat transportasi mobil.⁴⁸

b. Topografi

Berdasarkan Elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Kecamatan Kulawi pada umumnya merupakan daerah pegunungan, dan berada pada sepanjang aliran Sungai Lariang yang terletak pada ketinggian 500-1000 m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah cukup curam yaitu berkesar antara 60% - 70% dan bahkan ada yang mencapai di atas 80%. Untuk desa Namo keadaan tanah menurut presentase bentuk permukaan tanah yaitu : Dataran 20%, Perbukitan 35%, Pegunungan 45%, dan untuk ketinggian dari permukaan laut 682 m.

c. Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kulawi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara rinci keadaan penduduk Desa Namo yaitu :

- Luas Wilayah : 16,08 Km
- Jumlah Penduduk : 1.423

⁴⁸Ibid

- Kepadatan Penduduk : 87 Km

Suasana kehidupan di desa Namo beragam senantiasa dibina, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan falsafah Negara Pancasila. Dalam menjalani kehidupan beragama, pemerintah Kecamatan Kulawi melalui KUA berusaha membangun suasana hidup yang rukun yang saling menghargai antara umat beragama.

d. Keadaan Iklim

Keadaan iklim disuatu tempat dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Secara umum iklim yang ada di Desa Namo adalah iklim tropis sehingga menimbulkan penciri suatu musim yang terbagi dua musim hujan dan musim kemarau.

Pola musim sangat berpengaruh terhadap pada perubahan iklim. Sehingga menimbulkan tantangan dan ancaman nyata pada sector pertanian dalam menjaga keberlangsungan produksi hasil panen. Seiring dengan semakin berkembangnya isu pemanasan global dan akibatnya pada pertanian iklim membuat sector pertanian terancam. Tidak teraturnya perubahan musim hujan membuat para petani kesulitan dalam merencanakan masa tanam dan masa panen sehingga mengakibatkan menurunnya angka produksi bahkan kegagalan panen yang kemudian mengakibatkan munculnya sumber penyakit-penyakit baru pada tanaman.⁴⁹

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

⁴⁹Ibid

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu juga mudah menerima informasi yang lebih maju.⁵⁰

4. Sumber Daya Sosial Budaya

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Kulawi derajat kesehatannya masyarakat dapat diamati melalui beberapa unsur, meliputi angka kesakitan dan angka kematian. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sehat masi kurang.

b. Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah kondisi dimana

⁵⁰Ibid

seorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak di penuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

c. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Desa Namo mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Agama tahun 2018

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	410 kk
2	Kristen	5 kk
3	Hindu	-
4	Budha	-

Sumber: Data Desa Namo 2018

B. *Pelaksanaa Adat Mantime Dalam Perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi*

1. *Adat Budaya Mantime*

Budaya *Mantime* sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat guna melestarikan dan menjaga budaya dari nenek moyang, budaya ini merupakan salah

satu adat budaya yang dimana dari sekian banyaknya adat yang ada di desa Namo prosesi adat *Mantime* merupakan salah satu budaya yang paling sering dilakukan, karena adat ini dilakukan sebelum terjadinya prosesi perkawinan.

Sebagai interaksi budaya ini, maka banyak hal yang perlu dikemukakan untuk mendeteksi kebenaran dan keabsahan suatu tradisi yang sering dilakukam oleh masyarakat tertentu sebagai interpretasi warisan leluhur yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu contoh misalnya, adanya pelaksanaan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Moma di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang juga merupakan asset budaya bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dipahami bahwa adat *Mantime* merupakan salah satu budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena budaya ini merupakan salah satu adat dan merupakan khazanah budaya masyarakat dari suku Namo yang tidak pernah musnah ditelan zaman, di samping itu dapat dilihat bahwa pengaruh budaya setiap leluhur sangat mempengaruhi setiap kehidupan bagi kalangan masyarakat, ini menunjukkan bahwa adat disetiap daerah merupakan kesinambungan untuk memperkaya khazanah budaya.

Adat *Mantime* dilakukan ketika ada orang yang akan melangsungkan pernikahan, salah satu prosesi dari perkawinan ini akan dibicarakan beberapa waktu sebelum dilaksanakannya acara perkawinan.

Dalam pembicaraan tersebut dalam bahasa kulawi disebut sebagai Molibu (musyawarah) hal tersebut dilakukan agar supaya antara pihak laki-laki dan pihak wanita tidak terjadi ketidak setujuan, sehingga dalam memutuskan sesuatu sesuai

dengan kesepakatan. Di dalam Molibu inilah akan ditentukan kapan acara prosesi *Mantime* dilakukan, bukan hanya prosesi adat tersebut yang dibicarakan tetapi menyangkut semua hal yang akan dilakukan dalam perkawinaan nanti, Molibu ini akan dilakukan ketikan pihak laki-laki sudah membawa uang belanja.

Sebagaimana bapak Ba'a mengatakan sebagai berikut:

Perencanaan dari adat *Mantime* dan perkawinan ini dilakukan kira-kira paling lama satu bulan sebelum acara perkawinan, dalam orang kulawi mengatakan Molibu (musyawarah) alasan hal tersebut direncanakan jauh sebelum terjadinya prosesi karena dalam perencanaan tersebut, semua hal-hal yang akan diperlukan dan dibutuhkan dalam acara tersebut akan di diskusikan dalam acara Molibu ini sehingga nanti hasilnya dari kesepakatan kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan.⁵¹

2. Waktu pelaksanaan Adat *Mantime*

Adat *Mantime* atau penyembelihan ini harus dilakukan sebelum dilangsungkan akad antara kedua mempelai, tidak boleh mendahului adat lalu kemudian langsung akad, jika kita tidak mematuhi prosesi adat maka dikhawatirkan dalam perkawinan tersebut akan terjadi hal-hal yang buruk tentunya yang tidak diinginkan, baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan. Karena seperti yang diketahui bahwa alasan dibuatnya adat tersebut salah satunya yaitu untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk.

Pelaksanaan adat *Mantime* dilakukan pada pagi hari sebelum prosesi akad nikah, setelah mempelai pria datang dengan rombongannya yang sudah menggunakan

⁵¹Ba'a, Tokoh Adat , Wawancara (Desa Namo, 18 Juli, 2018)

pakaian adat Kulawi yang sudah disediakan oleh tokoh-tokoh adat sebagaimana Bapak Robi mengatakan sebagai berikut:

Pelaksanaan prosesi adat *Mantime* dilakukan pada pagi hari sebelum akad nikah berlangsung, setelah menunggu kedatangan rombongan pria dengan pakaian khusus yang sudah disediakan. Prosesi *Mantime* nantinya akan dilakukan di rumah mempelai perempuan.⁵²

3. Proses Adat

a. Pakaian Adat

Pelaksanaan adat *Mantime* yang ada di Desa Namo dimulai dari menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan pada prosesi adat *Mantime* tersebut, seperti: pakaian adat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, serta hewan sembelihan sapi atau kerbau. setelah semuanya siap barulah akan dimulai prosesnya, pelaksanaan adat tersebut tentunya berbeda dengan prosesi-prosesi adat lainnya yang juga dilakukan saat perkawinan.

Dalam hal pakaian yang digunakan dalam prosesi adat ini diwajibkan menggunakan pakaian adat Kulawi, pakaian ini adalah pakaian khusus yang dibuat oleh orang-orang kulawi.

Pakaian untuk perempuan yaitu menggunakan : sarung khusus yang panjang dan lebar yang akan dijadikan atau dibentuk menjadi rok, baju yang dibuat sesuai dengan pakaian adat tersebut berlengan pendek, tetapi untuk saat ini karena seiring berkembangnya zaman banyak calon pengantin menggunakan hijab maka diperbolehkan menggunakan baju dalam berlengan panjang atau biasa dikenal

⁵²Robi, Tokoh Adat, *Wawancara*,(Desa Namo, tanggal 19 Juli 2018).

dengan manset, dizaman dulu semua calon pengantin tidak ada yang menggunakan hijab, ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka tentang agama, kemudian menggunakan penghias kepala (*Higa*) khusus wanita.

Sedangkan pakaian untuk laki-laki yaitu : menggunakan celana pendek kira-kira sampai lutut, kemudian menggunakan baju yang sudah disiapkan, penghias kepala (*Higa*) khusus laki-laki dan kemudian membawa parang yang akan digunakan untuk menyembelih hewan nanti. Sebagaimana Ibu Maina mengatakan bahwa :

Semua pakaian dan perlengkapan yang akan digunakan baik laki-laki dan perempuan semua sudah disediakan oleh tokoh-tokoh adat, pakaian tersebut tentunya pakaian khusus adat kulawi yang biasa digunakan dalam prosesi acara perkawinan dalam adat *Mantime*.⁵³

b. Kedatangan Calon Mempelai Laki-Laki Kerumah Perempuan

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bagaimana pelaksanaan adat *Mantime*, maka hal tersebut dapat dipahami melalui penjelasan sebagai berikut:

Mempelai laki-laki dan perempuan serta keluarga dari kedua pihak dan tokoh adat yang akan mengikuti prosesi adat ini masing-masingnya sudah menggunakan pakaian adat Kulawi, hal tersebut merupakan keharusan. Kemudian pihak mempelai perempuan akan menjemput mempelai laki-laki beserta rombongannya untuk dibawa kerumah mempelai wanita, hal tersebut dilakukan sebagai penjemputan laki-laki.

Dirumah mempelai wanita setelah tiba mempelai laki-laki dan rombongannya, ketika didepan pintu salah seorang tokoh adat wanita akan menghamburkan beras kuning kepada laki-laki dan rombongannya ini bertujuan agar tamu mendapat

⁵³Maina, tokoh Adat, *Wawancara*,(Desa Namo, 18 Juli 2018)

keberkahan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, mempelai laki-laki dan tokoh-tokoh adat akan duduk bersamaan dengan mempelai wanita untuk berdiskusi sebelum berangkat ke tempat prosesi *Mantime*.

Dalam prosesi adat ini kita akan disuguhkan pinang dan juga siri dan mempelai laki-laki serta kedua orang tuanya atau yang mewakili diwajibkan untuk memakan pinang dan siri tersebut walau hanya sedikit, ini bertujuan agar supaya pihak laki-laki dia anggap menghargai pihak wanita. Alasan pinang dan siri menjadi suguhan pihak perempuan dan menjadi suatu keharusan untuk pihak laki-laki mencicipinya ialah karena prosesi adat tersebut dilakukan agar supaya mahluk-mahluk gaib yang mereka yakini merasa dihargai dengan adanya prosesi tersebut sehingga dalam acara perkawinan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang di akibatkan oleh mahluk gaib, seperti adanya orang yang akan meninggal ketika acara perkawinan berlangsung, oleh karenanya prosesi ini dilakukan agar supaya terhindar dari hal- hal tersebut, pinang dan siri dalam kepercayaan mereka merupakan makanan dari mahluk-mahluk gaib, oleh karena itulah alasan mengapa ini dipilih sebagai menu suguhan untuk para tamu, karena parah mahluk-mahluk gaib dianggap ikut turut serta dalam prosesi adat tersebut. Sebagaimana ibu Maina mengatakan:

Kedatangan calon mempelai laki-laki akan disambut dengan orang-orang yang sudah menggunkan pakaian adat khusus, kemudian setelah masuk dalam rumah calon mepelai laki-laki dan rombongannya akan disuguhkan minuman seperti teh dan juga kue-kue serta pinang dan siri.⁵⁴

⁵⁴Maina, tokoh Adat, *Wawancara*,(Desa Namo, 18 Juli 2018)

c. Kedua Calon Mempelai dan Rombongan Menyaksikan Prosesi Adat *Mantime*

Langkah terakhir dari prosesi adat *Mantime* ini yaitu kedua mempelai dan rombongan berangkat ketempat penyembelihan hewan yang tentunya sudah disiapkan oleh keluarga mempelai wanita, dimana hewan sembelihan seperti sapi tentu adalah hewan yang agak besar, sehat dan yang paling utama adalah hewan yang halal.

Untuk proses penyembelihan ini dilakukan oleh tokoh adat yang sudah pernah atau sudah sering melakukannya. Dalam proses penyembelihan tentunya tetap mengikuti tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bacaan saat menyembelih sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sumirto sebagai berikut :

Untuk menyembelih hewan sembelihan betina doanya sebagai berikut: Nawaitu ajibahar minal wajadaima warda lillahi ta'ala (allahu akbar 3x). Sedangkan untuk sembelihan hewan jantan yaitu: Nawaitu ajibahar minal walbaqra farda lillahi ta'ala (allahu akbar 3x).⁵⁵

Dalam prosesi terakhir ini kedua mempelai diharuskan untuk melihat langsung penyembelihan tersebut, setelah selesai penyembelihan maka sedikit darah dari sembelihan tersebut akan ditempelkan di jidat kedua mempelai, ini menandakan bahwa prosesi tersebut telah selesai.

Setelah semua prosesi adat *Mantime*, maka selanjutnya kedua calon pengantin kembali kerumah mempelai wanita untuk ganti baju dan siap-siap melangsungkan akad pernikahan yang tentu sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana pelaksanaan

⁵⁵Sumirto, Tokoh Adat, *Wawancara*,.. (DEsa Namo, Tanggal 19 Juli 2018).

akad nikah pada umumnya dalam agama Islam, setelah selesi akad barulah kedua pengantin keluar untuk duduk dipelaminan yang sudah disediakan.

Pelaksanaan adat *Mantime* yang dilakukan dalam setiap perkawinan, tentunya memiliki persiapan yang matang, dengan menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari pelaksanaan adat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ba'a seorang tokoh adat sebagai berikut:

Tujuan dari adat *Mantime* yang dilakukan setiap acara perkawinan ialah untuk menjaga budaya adat dari nenek moyang yang dulu agar supaya tidak hilang dan semakin memperkuat adat tersebut sehingga jauh dari pengaruh budaya luar, adat ini juga bertujuan untuk menjauhkan kita dari bahaya, karena ditakutkan jika kita tidak membuat adat tersebut maka disaat bertepatan dengan perkawinaan akan ada orang yang meninggal atau bahaya lainnya.⁵⁶

Jika dilihat dari penuturan tokoh adat, maka pelaksanaan prosesi adat ini dilaksanakan untuk menjaga agar tetap terjaganya budaya mereka, selain hal tersebut mereka juga yakin adat ini dilakukan sebagai hal yang bisa menjauhkan kita dari bahaya yang menimpa dalam keluarga serta menjauhkan hal-hal buruk lainnya yang bisa terjadi disaat perkawinan.

Dalam penyelenggaraan prosesi adat tersebut, orang-orang yang ikut serta dalam pelaksanaannya yaitu keluarga dari kedua mempelai serta tokoh-tokoh adat, dengan masing-masing tugas atau bagian yang akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya.

⁵⁶Baa, Tokoh Adat Desa Namo, 'Wawancara', (Desa Namo, Tanggal 19 Juli 2018).

Dari penjelasan diatas, telah menunjukan adanya keterkaitan antara suasana ritual dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian, adat *Mantime* yang dilakukan oleh kalangan masyarakat suku Moma yang berada di Desa Namo Kecamatan Kulawi merupakan implementasi kehidupan yang harus dipahami secara rasio.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mantime Dalam Perkawinan

Pada saat ini permasalahan kehidupan semakin kompleks seiring perkembangan pemikiran dan perkembangan zaman. Sehingga dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks tersebut, berbagai macam praktek-praktek dalam kehidupan manusia yang dibuat secara turun-temurun dan diyakini keberadaannya dalam suatu masyarakat dapat memperbaiki kehidupan mereka, hal seperti inilah yang sering disebut dengan adat atau dalam Islam biasa disebut dengan istilah *Al-Urf*.

Pada dasarnya manusia sejak lahir berada dalam fitranya yaitu bertauhid. Namun perkembangan lingkungan dan orang tuanyalah yang menentukan selanjutnya. Banyak rang yang beriman namun tanpa didasari pengetahuan yang memadai, mereka beribadah namun ada saja yang masih menyimpang dari ketauhidannya, apalagi mereka yang berada dipenjuru kampong yang masih banya mempercayai hal-hal gaib dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh yakni di Desa Namo dengan berbagai macam kegiatan adat yang hingga pada akhirnya bisa saja menuju kearah kemusrikan.

Jika dilihat dari ketentuan “*Ushul Fiqh*” dapatlah dilihat sebagai berikut bahwa adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam di kenal *qa'idah kulliyah fihiyyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

‘Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum’

Kaidah adat tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu: al-Adah al-Fasidah dan al-Adah al-Shahiha.

para ulama sepakat menolak al-Adah al-Fasidah (adat kebiasaan yang buruk) untuk dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini dikarenakan al-Adah Fasid itu bertentangan dengan syara’. Sedangkan al-Adah al-Shahihah (adat kebiasaan yang dapat dijadikan landasan hukum) banyak digunakan di kalangan imam mazhab yang empat. Mereka sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan.⁵⁷

Dalam hal tersebut penulis akan memaparkan bagian-bagian atau prosesi adat *Mantime* mana saja yang masuk dalam kaidah al-Adah al-Fasidah dan al-Adah al-Shahiha.

⁵⁷<http://shohifu.blogspot.com/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum.html>., Diakses pada hari Selasa. 28 Agustus 2018.

Seperti yang kita ketahui bahwa adat *Mantime* merupakan suatu adat yang telah turun temurun dilakukan masyarakat suku Kaili Moma yang berada di Desa Namo, adat ini telah menjadi kepercayaan dan keyakinan masyarakat sehingga sangat berakar dalam metode berfikir mereka. Oleh karenanya sangat kecil kemungkinan untuk dapat merubah metode berfikir itu dalam waktu yang singkat.

Pelaksanaan adat *Mantime* merupakan kebudayaan yang mampu menamba keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, oleh sebab itu merupakan tugas kita bersama untuk tetap melestarikannya, namun perlu kita ketahui bahwa tidak setiap adat dapat diterima oleh Islam apabila hal itu bertentangan dengan syari'at. Mengenai adat *mantime* menurut penulis ada beberapa hal dalam adat tersebut yang tidak sesuai dengan syari'at apabila kita melihat dari perspektif Islam.

Menurut penulis, kita harus memahami secara mendalam tentang adat *Mantime*, mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at dan juga tentunya yang sesuai dengan syaria'at Islam. Oleh karenanya dalam menjelaskan hal tersebut penulis akan memaparkan setiap hal yang kiranya perlu dijelaskan.

- 1) Pelaksanaan prosesi adat *Mantime* dalam hal Molibu (musyawarah) tidak bertentangan dengan syaria'at Islam.

Perlu kita ketahui bahwa kebiasaan musyawarah adalah hal yang sangat diutamakan oleh masyarakat desa Namo, oleh karenanya Molibu (musyawarah) tidak hanya mereka lakukan dalam acara perkawinan semata tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu terkait masalah umum atau bahkan terkait dengan masalah pribadi.

Dalam Islam sifat bermusyawarah tentunya diperlukan agar supaya tidak adanya kesalah pahaman antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehingga dapat membentuk satu pikiran atau tujuan untuk kebaikan masing-masing individu atau kelompok. Secara umum tujuan kehidupan manusia itu apapun agamanya, kelompoknya, tentu mempunyai tujuan yaitu kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat.

Maka sudah sepantasnya kita untuk membudayakan budaya bermusyawarah di antara sesama manusia, yang tentunya untuk mencapai pembahasan bersama dengan maksud menemukan keputusan atas penyelesaian masalah yang disepakati bersama. Islam tentu telah mengatur hal tersebut sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam Qs. Ali-‘Imraan ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁵⁸

⁵⁸Departemen Agama RI ‘Al-Qur’an dan Terjemahnya’ (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al-Qur’an, 1971)

Dari ayat diatas tentunya kita dapat mengetahui bahwa memang benar sifat bermusyawarah sangat dianjurkan untuk mencapai tujuan yang baik dan demi kemaslahatan bersama, oleh karenanya penulis menganggap terkait salah satu prosesi dari adat *Mantime* dalam hal musyawarah perlu dilestarikan.

- 2) a. Pakaian yang digunakan dalam adat *Mantime* tidak bertentangan dalam berpakaian menurut syari'at

Telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Namo bahwa dalam setiap melakukan acara-acara besar pasti akan menggunakan pakaian adat khusus dari daerah tersebut tidak terkecuali pada acara perkawinan dimana baju adat sudah menjadi satu symbol yang menunjukkan bahwa daerah itu masih sangat kental dengan adatnya.

Pada pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa penggunaan baju adat ini wajib dalam prosesi adat *Mantime*, untuk penggunaan bagi laki-laki maupun perempuan tidak ada terdapat masalah karena untuk zaman saat ini semakin berkembangnya pemikiran masyarakat tentu menjadikan mereka lebih banyak mengetahui akidah, sehingga untuk calon pengantin perempuan yang ingin menggunakan hijab diperbolehkan, dan tentunya dengan tidak merubah model dari pakaian adat tersebut. Mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahanya:

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁵⁹

b. Bacaan dalam menyembelih

Proses penyembelihan sapi atau kerbau tentunya sesuai dan mengikuti syariat-syariat dalam Islam, sembelihan tersebut akan dijadikan sebagai menu untuk acara perkawinan serta sebagai menu tokoh-tokoh adat, tanpa ada tujuan atau sesuatu hal yang menuju ke hal-hal yang mistis.

Dalam Islam sebagai orang muslim dalam menyembelih hewan kita harus paham beberapa adab atau tata cara sesuai syaria’at Islam yang dituntunkan Nabi Muhammad saw. Termasuk diantaranya adalah membaca basmalah sebelum menyembelih hewan, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-An’am ayat 118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya”⁶⁰

Dari penjelasan ayat diatas bahwa jelas kita di anjurkan dalam menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah swt, sehingga hewan sembelihan tersebut

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Ibid,

menjadi halal jika dikonsumsi, tetapi jika tidak maka akan sebaliknya hewan tersebut akan haram hukumnya jika kita konsumsi. Oleh karenanya sebagai muslim tentu kita harus menjaga diri kita jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Agama.

3) Manfaat prosesi *Mantime* (menyembelih) bertentangan dengan syari'at

Keyakinan masyarakat di Desa Namo terhadap manfaat pelaksanaan adat *Mantime* dimana akan menjauhkan mereka dari segala macam bentuk keburukan seperti dijauhkannya mereka dari segala hal-hal yang akan menimpa baik keluarga maupun kedua calon mempelai dalam prosesi perkawinan maupun sesudah perkawina serta dapat mendatangkan segala kebaikan, hal tersebut merupakan keyakinan yang sangat bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam Qs. Al-Thagabun ayat 11 :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶¹

Dari ayat tersebut jelas kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah swt yang bisa menentukan kehidupan kita, serta mendatangkan segala hal yang baik dan buruk

⁶¹Ibid,

dalam kehidupan. Oleh karenanya kita perlu merubah cara pikir terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kita kearah yang musyrik. Selain itu Allah swt juga berfirman dalam Qs. Fatir ayat 13:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

Terjemahnya:

“...Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.”⁶²

Dari penjelasan ayat kita dapat mengetahui bahwa keyakinan masyarakat terhadap prosesi pelaksanaan adat *Mantime* tentunya tidak mempunyai manfaat jika kita mempercayai makhluk gaib serta menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa keyakinan mereka terhadap manfaat adat tersebut mengandung perbuatan yang musyrik karena telah mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kita melihat kepercayaan mereka terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut tentu jika dikaitkan dengan *Ushul Fiqh*, maka prosesi adat tersebut adalah *Al-Urf Fasid*. Dalam kata lain tujuan dari prosesi adat ini tertolak dalam Islam.

⁶²Ibid,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas seluruh permasalahan pokok Skripsi ini, maka penulis dapat menarik berbagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat *Mantime* dilakukan dengan beberapa rangkaian prosesi yaitu: mempelai laki-laki dan perempuan serta keluarga dari kedua pihak dan tokoh adat yang akan mengikuti prosesi adat ini masing-masingnya sudah menggunakan pakaian adat Kulawi, hal tersebut merupakan keharusan. Kemudian pihak mempelai perempuan akan menjemput mempelai laki-laki beserta rombongannya untuk dibawa kerumah mempelai wanita, hal tersebut dilakukan sebagai penjemputan laki-laki.

langkah terakhir dari prosesi adat *Mantime* ini yaitu kedua mempelai dan rombongan berangkat ketempat penyembelihan, proses penyembelihan hewan tersebut dilakukan oleh orang yang sudah sering menyembelih. Orang yang melakukan penyembelihan hewan tersebut tentunya akan mengawali dengan membaca doa menyembelih. Dalam prosesi terakhir ini kedua mempelai diharuskan untuk melihat langsung penyembelihan tersebut.

2. berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan adat *Mantime* ini maka penulis berkesimpulan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap prosesi ini tidak mengandung kemusyrikan karena masyarakat melakukan adat tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Dan ada

beberapa pelaksanaan prosesi lainnya menurut penulis hal itu sangat dianjurkan dan perlu dilestarikan.

B. Saran-Saran

setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan selesai penulisan skripsi ini, maka sangat diharapkan agar tulisan dapat berguna dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Suku Moma yang ada di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dalam memahami adat *Mantime* demi kebaikan dalam memahami prosesi pelaksanaan adat tersebut.

2. Agar terjaganya adat *Mantime* ini dari pengaruh budaya lain. Maka hal tersebut sangat membutuhkan keterlibatan semua masyarakat Desa Namo baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah daerah terutama daerah setempat untuk melestarikan asset budaya tersebut serta mampu memberi kritik terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut oleh kalangan suku Moma di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya Desa Namo mengenai boleh tidaknya adat *Mantime* dalam hukum Islam dan agar masyarakat dapat memilah mana adat yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan. Serta bagaimana pemahaman kita yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat mengenai suatu prosesi adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Hukum Adat*, (Jakarta: Cendana Press, 1984)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek*, Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet.1; Semarang: Toha Putra, 1998
- Djazuli,A, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Ed. 1; Cet,4; Jakarta; 2011
- Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet, 3 ; Bandung : CV. Mandar Maju
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- <https://www.antarafoto.com/foto-cerita/v1510394427/mengenal-adat-pernikahan-suku-kulawi>. Diakses pada hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018
- <http://cabiklunik.blogspot.co.id/2006/11/esai-hukum-adat-dalam-hukum-islam.html>. Di akses pada hari Rabu, 23 Mei 2018.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>. Di akses pada hari Kamis. 24 Mei 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Razak, Nasrudin, *Dinul Islam*, Cet. X;Bandung: Almarif, 1989

- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati*, Ciputat, 2000
- Sudayat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* Cet.5; Yogyakarta: Liberty, 2010
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet, 3 ; Jakarta : Rajawali Pers, 2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *Sty* /In.13/F.II.1/PP.00.9/07/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 16 Juli 2018

Kepada Yth.

Kepala Desa Namo Kec. Kulawei

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Haifa
NIM : 14.3.09.0015
TTL : Kulawi, 25 Maret 1996
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Akhwal Syakhsiyyah
Alamat : BTN Dreamland 4 Tinggede

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mantime dalam Perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Hilal Malarangan, MHI
2. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN KULAWI
DESA NAMO

ALAMAT: Jl. Poros Palu-Kulawi Km.67 Kode pos 94363

SURAT KETERANGAN

Nomor : 278/400/Setdes

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Namo Kec. Kulawi Kab. Sigi dengan ini menerangkan dengan benar Bahwa :

Nama : HAIFA
NIM : 143090015
Tempat/Tgl Lahir : Kulawi, 25 Maret 1996
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palu
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

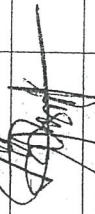
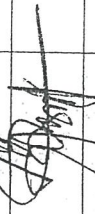
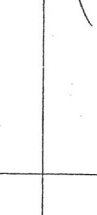
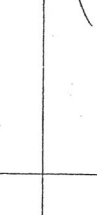
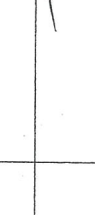
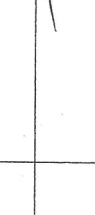
Nama tersebut diatas telah melakukan penelitian **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mantime dalam Perkawinan** di Desa Namo Kec. Kulawi Kab. Sigi Pada Tahun 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat Untuk digunakan sebagaimana Mestinya

Namo, 22 Agustus 2018

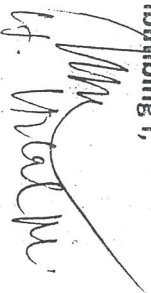
an. Kepala Desa Namo
Sekdes


(ANSOAR)

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin, 27-08-2018	Perbaikan lb - Novel			lengkap
2	Selasa, 28-08-2018	diskusi hasil penelitian dan dibuatkan draft			lengkap
3		Novel			
4		Novel pada t dan k novel di perbaiki			lengkap
5		Perbaiki hasil penelitian			
6		Perbaiki hasil penelitian			
7		Pusat Abstrak			
8					
9					
10					

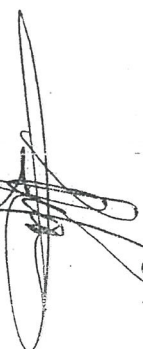
Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


I. M. M. M.

NIP.

Pembimbing II,

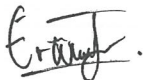


NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian adat *Mantime*?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat *Mantime*?
3. Kapan waktu pelaksanaan adat *Mantime*?
4. Bagaimana pakaian dalam prosesi adat *Mantime*?
5. Bagaimana proses adat *Mantime*?
6. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mantime*?
7. Apa tujuan dilaksanakannya adat *Mantime*?

**DAFTAR INFORMASI DESA NAMO KECAMATAN KULAWI
KABUPATEN SIGI**

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	BA'A	TOKOH ADAT	
2	ERWIN	TOKOH MASYARAKAT	
3	ROBI	TOKOH ADAT	
4	MAINATI	TOKOH ADAT	
5	SUMIRTO	TOKOH AGAMA	

Namo, 22 Agustus 2018

an. Kepala Desa Namo
Sekdes


(ANSOAR)



(Gambar 1): Pakaian Adat Pengantin Pria



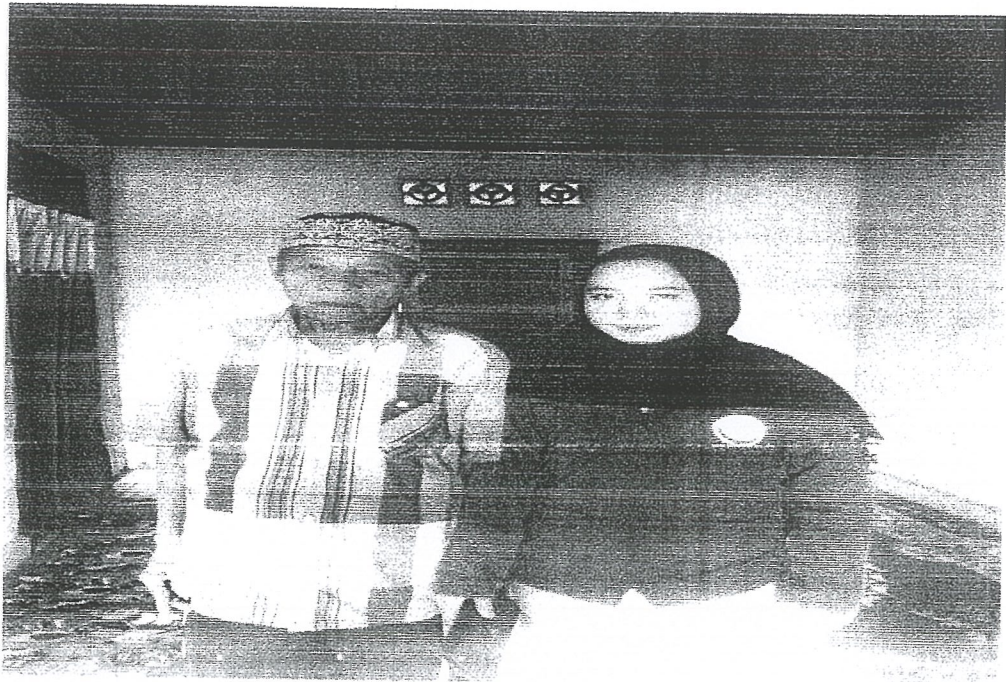
(Gambar 2): Pakaian Adat Pengantin Wanita



(Gambar 3): Dirumah Mempelai Wanita Sebelum berangkat ketempat Penjualan



(Gambar 4): Prosesi *Mantime*



(Gambar 5): Foto Bersama Tokoh Adat Di Desa Namo



(Gambar 6): Foto Bersama Tokoh adat Desa Namo